



PUTUSAN

Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Lumba-lumba, RT.15, Desa Wana Sari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Lumba-lumba, RT.15, Desa Wana Sari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta, tanggal 18 Agustus 2016, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kab. Barru, Prop. Sulawesi Selatan,

Hal 1 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/144/XI/2007, tanggal 19 Nopember 2007.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Sulawesi selama satu tahun, pada tahun 2008 penggugat dan tergugat merantau ke Desa Muara Wahau dan tinggal dirumah orang tua penggugat selama dua tahun, pada tahun 2014 penggugat dan tergugat pindah kerumah kontrakan sampai dengan November 2015, pada November 2015 penggugat kembali kerumah orang tua penggugat sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: a. Al Alif Saputra Mudris bin Mudris, umur 9 tahun;
b. Muhammad Bahrhan Putra Mudris bin Mudris, umur 5 tahun;
c. Talitha Putri Astuti binti Mudris, umur 1 tahun 5 bulan; anak pertama dan kedua dalam asuhan tergugat, adapun anak ketiga dalam asuhan penggugat
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka bermain judi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, hal ini diketahui penggugat secara langsung saat tergugat bermain judi di pasar malam, dan dari pengakuan tergugat sendiri bahwa tergugat juga mengkonsumsi sabu-sabu, hal ini juga diperkuat dari keterangan orang tua penggugat yang pernah melihat sabu-sabu tersebut dirumah;
 - b. Jika tergugat kalah judi, maka amarahnya dibawa kerumah hingga penggugat pernah diancam akan diparang oleh tergugat, sehingga penggugat merasa terancam dan tidak tenang, sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orang tua penggugat dengan membawa anak ketiganya, sementara anak pertama dan kedua tetap berada dirumah

Hal 2 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada 3 Desember 2015, yang disebabkan tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dengan membawa anak pertama dan kedua tanpa memberi tahu penggugat, sejak Desember 2015 sampai dengan sekarang tergugat tidak pernah menghubungi penggugat, hanya saja satu minggu setelah kepergian tergugat, anak pertama diberi kesempatan menelpon penggugat, dan hanya berbincang sekedarnya saja, sejak tanggal 3 Desember 2015 hingga saat ini, penggugat tidak menerima nafkah lahir dan batin dari tergugat.
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 23 Agustus 2016 dan tanggal 23 September 2016 melalui Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 18 Agustus 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/144/XI/2007, tanggal 19 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hal 4 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Abdul Rahman bin Bacco**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Cumi-Cumi, RT.1, Desa Wana Sari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah paman Penggugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Mudris ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkar dengan Tergugat ;
 - Bahwa, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan pulang larut malam, dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pertengkarannya tersebut terjadi pada akhir tahun 2015 ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2015 Penggugat pergi karena telah diusir oleh Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan sejak bulan Maret 2016 Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak tahu lagi keberadaannya ;
 - Bahwa, sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **Nur Haedah binti Ngadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT.16/RW.11, Desa Kongbeng, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Mudris ;

Hal 5 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2015, Penggugat pergi karena telah diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat diusir oleh Tergugat karena mereka sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu, apabila kalah berjudi Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah bertemu dengan Tergugat dalam keadaan marah-marah sambil membawa parang mencari Penggugat, kemudian saksi tanya dan menenangkan Tergugat kemudian Tergugat bercerita kepada saksi kalau habis bertengkar dengan Penggugat ;
- Bahwa, ketika pisah rumah pada bulan Desember 2015 Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, namun di awal tahun 2016 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa, sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 6 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 19/144/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, jika kalah berjudi Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan Penggugat pernah diancam pakai parang oleh Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 7 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sulawesi kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Muara Wahau ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka bermain judi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, jika kalah berjudi Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan Penggugat pernah diancam pakai parang oleh Tergugat ;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Desember 2015 disebabkan Tergugat pergi membawa anak pertama dan kedua tanpa memberitahu Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak menerima nafkah lahir dan batin dari Tergugat ;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal 8 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan

Hal 9 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat juga sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi karena telah diusir oleh Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan sejak bulan Maret 2016 Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 10 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering bermain judi dan Tergugat juga sering memukul Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat pergi karena telah diusir oleh Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan pada bulan Maret 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Hal 11 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan oleh pihak keluarga Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لمقومه يفكرون

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;

Hal 12 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 13 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Akhir 1438 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 14 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H

A. Rukip, S. Ag

Khairi Rosyadi, S.H.I

Panitera pengganti,

Roby Rivaldo, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 660.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 761.000,-

Hal 15 dari 15 Put. No 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta